



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472

E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 421.9/2424 - PLS / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Taman Kanak-kanak Taman Kasih Karunia Nomor : 008/083/TYPTKK/TK-TKK/2015 tanggal 16 September 2015 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak.
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Disdik Kecamatan Kota Kisaran Timur Nomor : 800/513-TU/2015 tanggal 15 September 2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Swasta Taman Kasih Karunia Kisaran
 2. Tahun Berdiri : 2005
 3. Alamat Sekolah : Jl. Imam Bonjol No. 275-277 Kelurahan Teladan Kisaran
 4. Kecamatan : Kota Kisaran Timur
 5. Kabupaten : Asahan
 6. Nama Yayasan / Perguruan : Yayasan Pendidikan Taman Kasih Karunia Kisaran
 7. Alamat Yayasan : Jl. Imam Bonjol No. 275-277 Kelurahan Teladan Kisaran
- Kedua :** Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal 02 Agustus 2015 s.d 01 Agustus 2018, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Membatalkan izin pendirian Taman Kanak-kanak Taman Kasih Karunia nomor : 421.2 / 1292 - DD / 2010, tanggal 1 Juni 2010
 4. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Kabid Pendidikan Luar Sekolah
 5. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 6. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Timur



AKTA PENDIRIAN YAYASAN

PENDIDIKAN TAMAN KASIH KARUNIA

Nomor: 01.

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal tujuh belas Juni dua ribu sebelas (17-06-2011) pukul 11.05 WIB (sebelas-lewat lima menit Waktu Indonesia bagian Barat) siang hari.

-Berhadapan dengan saya, **SRI SINORIA SUYARTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris Kota Pematang Siantar, dengan hadirnya saksi-saksi yang saya,

Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:

-**Tuan CHINDRA IOE**, lahir di Kisaran pada tanggal 06 (enam) Nopember 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Doktor Sutomo nomor 22, sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Kabupaten Asahan, yang dikeluarkan oleh Camat Kota Kisaran Barat tertanggal 20 (dua puluh) Februari 2008 (dua ribu delapan) NIK.: 2.07437/1006/71/KI/AS/2000, sementara berada di Pematang Siantar.

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal.

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu:

-bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar **Rp. 20.000.000,-- (dua puluh juta rupiah)** yang akan disebut sebagai kekayaan Yayasan yang akan didirikan dengan akte ini;

-bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-perundangan yang berlaku dengan izin dari pihak yang berwenang, penghadap telah setuju dan sepakat untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar

sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. - Yayasan ini bernama **YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN KASIH-KARUNIA**, berkedudukan dan ber Kantor pusat di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, di Jalan Imam Bonjol nomor 307, Desa Teladan, Kecamatan Kutar-kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dan untuk selanjutnya disebut Yayasan.

2. - Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perwakilannya di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina atau dapat juga melaksanakan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

Maksud dan tujuan Yayasan ialah dalam bidang Sosial.

KERJAIYAN

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

1. - Mendirikan dan memelihara dan memelihara sekolah yang bertaraf Internasional.
2. - Mendirikan dan memelihara dan memelihara sekolah dan sekolah dasar di pus, baik yang ber sifat umum maupun yang ber sifat khusus, terutama dari tingkat pra sekolah (preschool), Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi.

3. -Mendukung dan menyelenggarakan Pelatiditan Non Formal yaitu dibidang kursus kursus, ketrampilan dan pelatihan.
4. -Menyelenggarakan apresiasi dibidang seni dan budaya.
5. -Menyelenggarakan pusat pendidikan dan latihan (Diklat).
6. -Melakukan penelitian dan observasi untuk kemai ilmu pengetahuan.
7. -Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan.
8. -Menerima dan menyalurkan Beasiswa untuk Pendidid Dalam dan Luar Negeri bagi pemuda/pemudi berbakat tapi kurang mampu.

JANGKA WAKTU

Pasal 4.

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang telah ditentukan lamanya dan berdimulai sejak saat Akte ini ditanda-tangani.

KEKAYAAN

Pasal 5.

1. -Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipertahankan, dan pada saat Yayasan telah memiliki berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,— (dua puluh juta rupiah);
2. -Selain kekayaan sebagaimana tersebut dalam pasal (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:
 - a. -Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. -Wakaf;
 - c. -Hibah;

- d. -Hibah atau lain-lain.
- e. -Perolehan lain-lain tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Fasal 6.

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari:

- a. -Pembina;
- b. -Pengurus;
- c. -Pengawas.

P E M B I N A

Fasal 7.

1. -Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. -Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. -Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina.
4. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. -Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau honorarium oleh Yayasan.
6. -Anggota Pembina tidak bertanggung jawab karena sebab apapun tidak

mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terdapatnya Pembinaan tersebut, wajib di submit anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pongdas dan anggota pengurus.

2. -Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri -- dari jabatannya dengan memberitahukan secara ter -- tulis mengenai maksudnya tersebut kepada Yayasan -- paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -- pengunduran dirinya.

Pasal 8.

1. -Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. -Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. -Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -- tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat -- (2);
 - c. -Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -- perundang undangan yang berlaku;
 - d. -Dibekukatkan berdasarkan keputusan Rapat -- Pembina;
 - e. -Dinyatakan patit atau ditahan di bawah -- kekuasaan berdasarkan suatu penetapan -- pengadilan;
 - f. -Ditakut untuk menjadi anggota Pembina karena -- pelanggaran perundang undangan yang berlaku.
3. -Anggota Pembina tidak boleh mengundurkan sebagai anggota Pembina mandat sebagai Pembina.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9.

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, --
maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama --
Pembina ditentukan oleh para Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ini;
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus --
dan anggota Pengawas;
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan --
Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. penyesuaian program kerja dan rancangan Anggaran --
Tahunan Yayasan, dan
 - e. peninjauan keputusan mengenai pengubahan atau --
pembubaran Yayasan;
 - f. peninjauan laporan tahunan;
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubar --
kan.
3. Dalam hal ini hanya ada seorang anggota Pembina, --
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ----
baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam --
1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) --
bulan setelah akhir tahun buku sesuai rapat ----
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu --
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari --

seorang atau lebih anggota Pembina, Anggota Pengurus atau anggota Pengawas.

2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11. ---

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a. tidak tercapai, maka rapat diadakan

1. -Rapat Pembina Kedua: -----

-pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(1) huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 -----

(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal -----

rapat; -----

d. -Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh

satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama;

e. -Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----

dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ---

anggota Pembina. -----

2. -Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan -----

musyawarah untuk mufakat. -----

3. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---

mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ber

dasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua)---

jumlah suara yang sah. -----

4. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyak

nya, maka usul ditolak. -----

5. -Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----

berikut: -----

a. -setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)

suara untuk setiap anggota Pembina lain yang ---

diwakilinya; -----

b. -pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---

dengan suara terdengar tanpa tanda tangan. ---

sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain---

4. -Setiap keputusan rapat Pembina yang ditandatangani

keputusan rapat Pembina yang ditandatangani

keputusan rapat Pembina yang ditandatangani

5. -Setiap keputusan rapat Pembina yang ditandatangani

keputusan rapat Pembina yang ditandatangani

keputusan rapat Pembina yang ditandatangani

6. -Setiap Keputusan Pembina dibuat Berita Acara Rapat ya

ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris

Rapat.

7. -Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat

dibuat dengan akte Notaris.

8. -Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa

mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua

anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis

dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan

menyebutkan dan yang diadakan secara tertulis serta

menanda-tangani persetujuan tersebut.

9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam

ayat (8) menguraikan keputusan yang sama keputusan ya

diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.

10. -Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka

dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12.

1. -Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap

tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun

tersebut berakhir ditutup.

2. -Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan

a. evaluasi, penilaian, dan perkembangan, hasil dan

1. -pembacaan dan peneraan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi pertikaian mengenai perkembangan Yayasan induk tahun yang akan datang;

b. -pengesahan Laporan Tahunan yang diikhtisarkan;

Pengurus; dan

c. -penetapan kebijakan umum Yayasan;

d. -pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan;

3. -pengesahan Laporan Tahunan oleh Komite dalam Rapat tahunan, berarti memberikan perumusan dan pembebasan tanggung-tanggung sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas perumusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang lalu, dan segala tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan;

P E N D U R U S

Pasal 13.

1. -Pengurus adalah organ Yayasan yang melakukan dan memimpin Pengurusan Yayasan yang seluruh kekuasaannya terdiri dari:

- a. -Seorang Ketua;
- b. -Seorang Sekretaris;
- c. -Seorang Bendahara;

2. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ketua Umum;

3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Utama;

4. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang

... dan diangkat sebagai pengurus Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pasal 14.

1. Orang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan berakalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium, apabila Pengurus Yayasan:

a. Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pembina, Pembina dan Pengawas, dan

b. Melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh.

4. Dalam hal jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.

5. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.

6. -Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. -Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

8. -Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15.

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16.

1. -Pengurus bertanggung-jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan Yayasan;
2. -Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disetujui Pembina;
3. -Pengurus wajib memberikan pertanggung-jawaban tentang

4. -Masing-masing Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan-peraturan undangan yang berlaku.
5. -Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. -mendirikan suatu badan usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. -memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. -membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
 - e. -menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengundurkan/menhebatkan kekayaan Yayasan;
 - f. -mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Lembaga Yayasan dan orang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut harus dapat mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
6. -Peraturan Yayasan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

Pasal 17.

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan atau seseorang yang berkerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18.

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada

5. -Membatasi dan bertanggung jawab terhadap Keuangan Yayasan.
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Utama berlaku juga beninya.
6. -Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. -Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19.

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada

- Pengurus, -----
5. -Pelaksana Kewajiban Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, -----

Pasal 20. -----

1. -Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan Pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, -----
2. -Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas, -----

RAPAT PENGURUS -----

Pasal 21. -----

1. -Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina, -----
2. -Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus, -----
3. -Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperbolehkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, -----
4. -Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan agenda, waktu, tempat dan cara rapat, -----

5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat lain dalam wilayah.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pengurus.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang Anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat dipilih oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. Diikuti paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;
 - b. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) huruf a. tidak tercapai, maka dapat dilakukan penganggran Rapat Pengurus Kedua;
 - c. Penganggran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (a) huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal penganggran dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus Kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus Pertama.

4. -Rapat Pengurus kedua sah dan berhak menentehkan --
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih --
dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

- Pasal 23. -----

1. -Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. -----
2. -Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk --
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ber --
dasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) --
jumlah suara yang sah. -----
3. -Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyak --
nya, maka usul ditolak. -----
4. -Pemungutan suara mengenai diri masing dilakukan --
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan. ---
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara terbuka. Ketua Kedua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang --
hadir. -----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluar --
kan. -----
6. -Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat --
yang ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) --
orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh --
rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. -Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak --
disyaratkan, apabila Berita Acara Rapat dibuat -----
dengan Akta Notaris. -----
8. -Pengurus dapat, juga mengambil keputusan yang sah --
tanpa mengadakan Rapat Pengurus dengan ketentuan --

semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24.

1. -Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. -Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. -Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

1. -Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. -Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. -Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut. Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.

4. -Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

5. -Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. -Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26.

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. -Meninggal dunia;
2. -Mengundurkan diri;
3. -Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diucapkan dengan kekuatan sementara paling lama 5 (lima) tahun.

2. -Menyampaikan dan melaksanakan keputusan Rapat pengurus;
3. -Masa jabatan berakhir; -----

TUGAS DAN MEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. -Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab menjalankan tugas pengawasannya untuk kepentingan Yayasan. -----
2. -Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. -Pengawas berwenang: -----
 - a. -Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
 - b. -Memeriksa dokumen; -----
 - c. -Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----
 - d. -Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. -Memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. -Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. -Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan beserta alasan; -----
6. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari berthitung sejak tanggal pemberhentian, terdapatnya itu Pengurus diharuskan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pengurus. -----
7. -Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari berthitung sejak

tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

8. - Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:

a. - Mencabut keputusan pemberhentian sementara atau

b. - Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

9. - Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.

10. - Dalam hal seorang Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas dijabat oleh Pengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Fasal 28.

1. - Rapat Pengawas dapat diadakan setiap minggu atau dianggap perlu oleh permintaan berturut-turut dari seorang atau lebih pengurus atau Pengawas.

2. - Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang bertindak sebagai Pengawas.

3. - Panggilan Rapat Pengawas di sampaikan kepada setiap Pengawas melalui surat atau surat dengan menyertakan agenda rapat yang akan dibahas.

kegiatan yang diadakan dengan cara langsung atau tidak langsung
tanpa berurusan dengan anggaran pendapatan dan belanja.

7. -Pembuatan kapal itu harus sesuai dengan undang-undang.

waktu, tempat dan acara kapal.

8. Kapal Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan
atau ditempat kegiatan Yayasan.

9. -Kapal Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam
wilayah Hutan Republik Indonesia dengan persetujuan
Pembina.

Pasal 29.

1. Kapal Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.

2. -Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan,
maka Kapal Pengawas akan dipimpin oleh satu orang
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang
hadir.

3. -Satu orang anggota Pengawas akan diwakili oleh
Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan
surat kuasa.

4. -Rapat Pengawas sah dan tidak mengikat keputusan
yang mengikat apabila :

a. -dihadiri paling sedikit 2/3 orang per kapal dari
jumlah Pengawas;

b. -dalam hal forum sebagai berikut diadakan dalam ayat
(4) huruf a tidak dapat dilaksanakan dapat diadakan
pembahasan dan Rapat Pengawas kemudian

c. -pembahasan sebagaimana dalam ayat tersebut dalam ayat

(4) huruf a harus dilakukan paling lambat 14 hari

(hitung dari selesainya dari waktu berakhir dan dengan

tidak dapat dilaksanakan maka dapat diadakan dalam

forum yang lain.

1. Rapat ini dipimpin oleh Ketua dan dilaksanakan paling --
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua-
puluh satu) hari dari terbentuknya Serikat Rapat. ---

Pengawas Pertama: -----

2. Rapat Pengawas kedua adalah wajib dan berhak ---
mengambil keputusan yang mengikat. Apabila ---
dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah
Pengawas. -----

Pasal 30. -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ber-
dasarkan suara terbanyak lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara terbanyak dan minoritas sama banyak
nya, maka usul ditolak. -----

4. Pengumuman hasil keputusan rapat harus dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ---
selain itu pengumuman suara mengenai hal-hal lain ---
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ---
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---
hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluar-
kan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berupa Acara Rapat ---
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)
orang anggota. ---
Rapat sebagai alat kerja rapat. -----

7. -Pengantar Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan memiliki kualifikasi yang dapat dibuktikan dengan akte Notaris.
8. -Pengantar dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan - semua Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda - tandai usul tersebut.
9. -Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31.

1. -Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh - Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, - apabila salah satu tidak lagi mempunyai Pembina.
2. -Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga - puluh hari) setelah salah satu tidak lagi mempunyai Pembina.
3. -Panggilan Rapat Gabungan diadakan oleh Pengurus.
4. -Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan menyertai landa forms, paling lambat 2 - (dua) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal penerimaan dan tanggal rapat.
5. -Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan - tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.
6. -Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Persatuan atau di tempat lain yang telah ditentukan sebelumnya.

7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. -Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua -----
Pengawas. -----
9. -Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak -----
ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan -----
dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih -----
oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32. -----

1. -Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan -----
surat kuasa. -----
2. -Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan -----
surat kuasa. -----
3. -Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) -----
suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang -----
diwakilinya. -----
4. -Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan. -----
Sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang -----
hadir. -----
5. -Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

Pasal 33. -----

1. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil

Keputusan Rapat Gabungan kedua. Dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota. Pengurangan dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

b. -Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua. -----

c. -Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhalangkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. -Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama. -----

e. -Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----

f. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas tidak dibatalkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

g. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setiap orang paling sedikit 1/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara sah yang terdaftar dalam Rapat. -----

h. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, -----

... dan untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua
Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau ---
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat. -----

5. -Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan ---
pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu -
yang terjadi dalam rapat. -----

6. -Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat -
(4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat --
dibuat dengan akte Notaris. -----

7. -Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga --
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
kebalikan dengan ketentuan semua Pengurus dan semua
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan
menanda-tangani usul tersebut. -----

8. -Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
kebalikan. -----

TAHUN BUKU

Pasal 34.

1. -Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) --
Juli sampai dengan tanggal 30 (tiga puluh) Juni. ---
2. -Pada akhir bulan Juni tiap tahun, buku Yayasan ----
ditutup. -----
3. -Dimulai pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai -
pada tanggal dari akte Pendirian Yayasan dan ditutup
tanggal 30 (tiga puluh) Juni. -----

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut harus berwujud di hadapan
tim audit yang terdiri dari dua orang atau lebih dan diakhiri dengan tahun
akhirnya tahun buku yang bersangkutan dan tidak boleh berbeda-beda sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35.

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan
tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah ber-
akhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-lurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah
diperoleh;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan
posisi keuangan pada akhir periode, laporan
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan
keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Pengurus
dan Pengawas.
4. Tidak hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas
yang tidak menandatangani laporan tersebut,
maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan
tersebut.
5. Laporan tahunan diadukan oleh Komite dalam Rapat
tahunan.
6. Hasil dari Laporan Tahunan Yayasan di sesun sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan
dipertanggungjawabkan pada persidha/pengumuman di Kantor Yayasan.
Yayasan yang memperoleh bantuan Negara Republik
Indonesia, baik dari Pemerintah atau pihak lain

lebih Rp. 500.000.000,— (lima ratus juta rupiah) atau yang mempunyai kekayaan di luar wakaf, sebesar Rp. 20.000.000.000,— (dua puluh milyar rupiah) atau lebih, ikhtisar laporan tahunan Yayasan wajib diaudit oleh ahuntan Publik dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal Korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.

Pasal 37.

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. --
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan --
terhadap akta dan akta hukum lainnya. --
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia. --
4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut --
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup --
diberilahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia. --
5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pad
saint Yayasan diwujudkan pada, kecuali atas --
persetujuan Menteri. --

PENGGAJUAN

Pasal 38.

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan --
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan --
Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang --
menggabungkan diri menjadi hiban. --
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: --
a. Tidak ada kegiatan Yayasan melaksanakan kegiatan --
kegiatan tanpa dukungan Yayasan lain; --
b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang --
tergabung kegiatan sama sejenis; atau --
c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah --
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan --
kegiatan Yayasan, ketertarikan Umum dan --

Kesembilan.

3. -Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39.

1. -Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
2. -Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun suatu rencana penggabungan.
3. -Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akte penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. -Rancangan akte penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
5. -Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akte penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia.
6. -Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib melaporkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. -Dalam hal penggabungan Yayasan mengakibatkan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akte

pernyataan dan keterangan Direktur Yayasan yang disampaikan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
dijadikan pertimbangan dengan dilampiri akte
penghabungan.

P E M R U B A R A N

Pasal 40.

1. Yayasan bubar karena:

- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam rangka waktu
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap berdasarkan alasan:
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan
kesusilaan;
 2. Tidak mampu membayar hutangnya setelah
dinyatakan paklit, atau
 3. Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
membayai hutangnya setelah pernyataan paklit
dicanang.

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam

ayat (1) huruf a, dan huruf b, Pembina menunjuk
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

3. Apabila tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus
bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41.

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan
tindakan hukum, kecuali untuk mengurus
kekecualiannya dalam proses likuidasi.

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi,

untuk proses likuidasi dan proses likuidasi tersebut dalam

likuidasi" dikecualikan nama Yayasan.

3. -Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, -

maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.

4. -Dalam hal pembubaran Yayasan karena putusan badan

peraturan perundang-undangan dibidang kepastian, -

5. -Ketentuan mengenai penunjukan, pemberhentian, -

pemberhentian sementara, pemberhentian sementara -

kewajiban, tugas dan tanggung-jawab, serta pengawasan

terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator, -

6. -Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melab-

kan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau -

dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung -

sejak tanggal penunjukan wajib menyampaikan pemberesan

an Yayasan dan proses likuidasi dalam surat kabar

berita berbahasa Indonesia,

7. -Likuidator atau kurator dalam waktu paling

lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

proses likuidasi berakhir, wajib menyampaikan hasil

likuidasi dalam surat kabar berita berbahasa -

Indonesia,

8. -Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat

7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses -

likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran

Yayasan kepada Pembina,

9. -Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan

sebagaimana dimaksud ayat (8) dan permohonan hasil

likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dapat

kan, maka bubar Yayasan itu dinyatakan batal

ketiga.

- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Badan Hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). Kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dipeluskan oleh Majelis Pembina.
2. Menyamping dari ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan pasal 31 ayat (1) Anggaran Dasar ini menentukan tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya dan bagi susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pembina : 1. Pembina **CHINDRA IOE**

1. Ketua di Rincikan pada

b. -Pengurus
-Ketua

-Sekretaris

...
1950 (sembilan ratusan
enam puluh). Wiraswasta, --
Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di --
Kisaran, Jalan Doktor --
Sulomo nomor 22, memegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor:
2.0/43/1006/71/KT/AS/2008;

...
-Iwan Y (tidak diketahui) --
Kepanjenan/DASWIR, --
lahir di Kisaran pada --
(tanggal 15 (dua belas) --
Ganteng 1947 (sembilan --
sembilan ratus tujuh puluh
tujuh). Wiraswasta, Warga --
Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Kisaran, Jalan --
Doktor Sulomo nomor 22, --
memegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor: --
1205201/01/10001;

...
-Iwan USMAN, lahir di --
Kisaran pada tanggal 26 --
(dua puluh enam) Februari --
1969 (sembilan ratus
enam puluh sembilan).
Warga Negara
Indonesia, bertempat --

1. Name of the Student: _____
 2. India Passport Number: _____
 3. Presenting Authority: _____
 4. Period of Honor: _____
 5. Year 2020-2021: _____

-Pendahara

: Menye LIAO WEN YU, lahir
 di Jaren pada tanggal 21
 (dua puluh satu) Agustus -
 1947 (tahun sembilan ribu
 enam puluh tujuh), Genu, -
 Warda Negara Indonesia, --
 bertempat tinggal di --
 Kiriwatu, Jalan Dokter --
 Sulomo nomor 22, pemusatan
 Kertu Landa Pendidikan Heger
 1991 21/08/2002, -

c. -Pongawas

- **Hasan Idris**, Jabab 14
Sumber Pening pada Peninggal
 2013, edisi pertama, diterbitkan
 Negeri, 1999, 2000, 2001, 2002
 diterbitkan, edisi, dua, pertama
 diterbitkan, 2000, 2001, 2002
 Wacana, 2000, 2001, 2002
 diterbitkan, 2000, 2001, 2002
 diterbitkan, 2000, 2001, 2002
 diterbitkan, 2000, 2001, 2002
 diterbitkan, 2000, 2001, 2002
 diterbitkan, 2000, 2001, 2002

4. "Peningkatan kualitas pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif".

.....
ber..... dan harus disahkan dalam Rapat Pembina-
per..... telah diadakan, setelah Akta Pendirian ini --
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi --
yang berwenang.
-Pengurus Yayasan dan/atau siapa saja yang akan ----
ditunjuk/dikukuhkan oleh pengadilan dikemudian hari:-
-baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ---
hal, untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang ---
lain difokuskan untuk memohon pengesahan dan/atau --
untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam ---
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan ---
untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk -----
mengajukan serta menandatangani semua permohonan --
dan selanjut lainnya, untuk memilih tempat kedudukan--
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin --
diperlukan.

..... Pasal 44.

-Mengetahui akta ini dan menandatangani perhadap
telah memilih tempat tinggal kediaman hukum (domisili)-
yang umum dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan -----
Pengadilan Negeri di Kideran.

..... Demikian Akte Ini.

-Dibuat dan dilaksanakan di Pematang Siantar, pada ---
hari dan tanggal seperti tersebut di atas, dengan --
dihadiri oleh nyonya YULIA SUSANTI, lahir di Teling ---
Tinggi pada tanggal 21 (dua puluh satu) April 1943 --
(umur sembilan ratus tujuh puluh delapan), bertempat
tinggal di Medan, Jalan Pabrik Lemun nomor 38 di rumah
SUNATI, lahir di Medan pada tanggal 28 dua puluh --

delapan) Nopember 1972 (terbit surat lain yang terbit
puluh dua). Bertempat di rumah di Bl. ... dalam Yogyakarta
Nizal nomor 104 1972. Berada di rumah di rumah Kantor
Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Akte ini, dengan segera setelah saya, Notaris, berakta
kepada penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris
sedangkan penghadap selain menanda-tangani akte ini
juga membutuhkan cap ibu jari tangan kirinya pada akhir
akte ini.
Dibuat dengan memakai delapan perubahan, yaitu karena
coretan dengan memakai gantian.
-Minut akte ini telah ditanda-tangani sebagaimana
mentinya.

Dibagikan sebagai salinan yang sama

dua-duanya.

Pematang Siantar, 17 Juni 2011.-



(SRI SINORIA SUYARTI, SH, MKn).
Notaris Kota Pematang Siantar.-

-Fotocopy dokumen ini telah saya, Notaris periksa dan sesuai dengan
aslinya, yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-

Pematang Siantar, 23 Februari 2015.-

SRI SINORIA SUYARTI, S.H., MKn
Notaris di Pematang Siantar.-